

Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia

M. Nanda Setiawan¹, Khaidir Saleh²

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo, Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo Jambi Telpn & Fax: (0747) 321544

fakultashukumumb2018@gmail.com

Abstract

Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community so that corruption can be classified as an extraordinary crime (extra-ordinary crimes). Therefore, its eradication must also be carried out in an extraordinary manner (extra-enforcement). Since the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, villages have been given the authority to manage finances independently. This has only happened since 72 years of Indonesia's independence. On the other hand, this authority is certainly not easy, especially since it has only been three years since the village has learned to manage finances and development independently and self-managed. Along with that, since 2015, 2016 and 2017, various problems have occurred. Conflicts between community groups develop. On the other hand, social relations are tenuous. The potential for conflict is not only triggered by a lack of apparatus resources in managing village finances, but also due to minimal morality and increasing public suspicion due to a lack of transparency, the management of village funds provided by the government is often corrupted by irresponsible elements starting with budget inflation, budget abuse, fictitious projects and fictitious financial reports, here the author wants to see how the opportunities and challenges of eradicating corruption in the field of village fund management are. This research uses normative juridical research. The problem approach used in this study includes a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The management of village funds is often corrupted by irresponsible elements, this is due to the lack of supervision and morality by irresponsible village heads, this opens up opportunities to commit criminal acts of corruption by the village head because the funds allocated by the state to each village around almost Rp. 1,684,270,802,200..- for the welfare of the village, however, these funds are often misappropriated by practicing budget abuse, embezzlement, fictitious reports, fictitious activities/projects, and inflated budgets. The current challenge in managing village funds by the government and law enforcement officers is getting tougher, this is because there are still many unscrupulous village heads who do not understand the real use of village funds. there is another loss to the state due to corruption.

Keywords: Opportunity; Challenge; Corruption Crimes; Village Fund.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak –hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra-ordinary crimes). Oleh sebab itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (extra-enforcement). Sejak berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Ini baru terjadi sejak 72 tahun Indonesia merdeka. Di sisi yang lain, kewenangan ini tentu tidak mudah, apalagi baru tiga tahun desa belajar mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri dan swakelola. Seiring dengan itu pula, sejak 2015, 2016 dan tahun 2017, berbagai masalah terjadi. Konflik antar kelompok masyarakat terbangun. Di sisi yang lain hubungan sosial menjadi renggang. Potensi konflik bukan hanya saja dipicu oleh kurangnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, tapi juga akibat moralitas yang minim serta kecurigaan masyarakat meningkat akibat kurangnya transparansi, pengelolaan dana desa yang diberi oleh pemerintah sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai dengan penggelembungan anggaran, penyalahgunaan anggaran, Proyek Fiktif dan laporan keuangan yang fiktif, disini penulis ingin melihat bagaimana peluang dan tantangan pemberantasan korupsi dibidang pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pengelolaan dana desa sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan moralitas oleh oknum-oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab hal ini membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh kepala desa sebab dana yang digelotorkan oleh negara untuk masing-masing desa sekitar hampir Rp. 1.684.270.802.200.- demi kesejahteraan desa tersebut, namun dana tersebut sering kali diselewengkan dengan melakukan praktik penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, kegiatan/proyek fiktif, dan penggelembungan anggaran. Tantangan saat ini dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah dan aparat penegak hukum semakin berat hal ini dikarenakan masih banyak nya oknum-oknum kepala desa yang tidak mengerti tentang kegunaan dana desa yang sesungguhnya untuk kedepannya diharapkan pengawasan lebih diperketat dalam dan penggunaan, pengelolaan dana desa, tidak ada lagi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Peluang; Tantangan; Tindak Pidana Korupsi; Dana Desa.

I. Pendahuluan

Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah pada tingkat kecamatan (desa) di berbagai daerah Indonesia. Korupsi secara sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga - lembaga pemerintahan, kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politi akan mengalami kemandegan.³ Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak social dan hak –hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai

kejahatan luar biasa (*ekstra-ordinary crimes*).⁴ Oleh sebab itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (*extra-enforcemen*). Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa⁵, korupsi adalah:

Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.⁶ pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

⁴ Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011. hal.6.1

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.54.

⁶ Pasal 2 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Fathur Rahman, *Korupsi Di Tingkat Desa, Governance*, Vol. 2, No 1, November 2011. Hlm 14-15

orang lain atau suatu korporasi, berkecuaan dengan jabatan atau pegawai menyalahgunakan kewenangan, negeri.⁸

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷ Unsur-unsur pada pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur penting yaitu: (1) Setiap Orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya diri sendiri/ orang lain/korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Setiap orang adalah perseorangan termasuk koorporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat

Sejak berlakunya Undang-undang Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Ini baru terjadi sejak 72 tahun Indonesia merdeka. Di sisi yang lain, kewenangan ini tentu tidak mudah, apalagi baru tiga tahun desa belajar mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri dan swakelola. Seiring dengan itu pula, sejak 2015, 2016 dan tahun 2017, berbagai masalah terjadi. Konflik antar kelompok masyarakat terbangun. Di sisi yang lain, hubungan sosial menjadi renggang. Potensi konflik bukan hanya saja dipicu oleh kurangnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, tapi juga akibat moralitas yang minim serta kecurigaan masyarakat meningkat akibat kurangnya transparansi, pengelolaan dana desa yang

⁷ Pasal 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI (Desember, 2014). Hlm 386-387

diberi oleh pemerintah sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai dengan penggelembungan anggaran, penyalahgunaan anggaran, Proyek Fiktif dan laporan keuangan yang fiktif, disini penulis ingin melihat bagaimana peluang dan tantangan pemberantasan korupsi dibidang pengelolaan dana desa. Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pemberantasan tindak pidana korupsi dibidang pengelolaan dana desa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini

ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

III. Pembahasan

1. Peluang dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pengelolaan Dana Desa.

Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukkan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikasi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek jera bagi pelaku korupsi terus di

up to date. Hal ini sebagai upaya dalam penanganan terhadap tindak pidana penanganan korupsi yang lebih efektif dan korupsi sumber daya alam.⁹ efisien.

Pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan. Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing desa sebesar Rp 616.345,000.- diharapkan dapat memajukan desa. Kebijakan Dana Desa, terus meningkat yakni Rp20,67 triliun tahun 2015, Rp46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.¹⁰ Pemerintah berharap, pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan. Selain

⁹ Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, *pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa*, Volume 6 No. 3, Desember 2018 hal.2-3.

¹⁰

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>

mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan korupsi.¹¹

Di samping kontrol dan pengawasan masyarakat yang lemah. Bahkan secara nasional menurut ICW (Indonesian Corruption Watch), hingga akhir 2017 lalu tercatat ada 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum terkait dengan pengelolaan dana desa yang dikorupsi. Angka ini tentu menjadi keprihatinan bersama, sebagian lainnya terpaksa masuk dalam jeruji besi akibat terbukti menyalahkan pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan aturan. Kasus ini terjadi di hampir kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Bila dilihat dari banyaknya pola korupsi dana desa, memang sulit

dihindari dengan berbagai faktor. Terutama minimnya pengawasan dan kemampuan mengawasi dengan 74 ribu lebih desa di Indonesia.¹² ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus, Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah yang menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang menarik dari kasus ini adalah KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan Bupati dan seorang Jaksa.

¹¹ Indonesia Corruption Watch, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, Jakarta, 2018.

¹² <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/19/pola-korupsi-dan-pengawasan-dana-desa>.

Kemudian dari aspek kerugian dengan aturan yang berlaku menjadi negara, korupsi di desa turut menimbulkan penyebab, termasuk lemahnya penggunaan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, Transmigrasi (Kemendesa PDTT). kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 Banyaknya penyelewengan dana desa, milyar. Total kerugian negara yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa (KPK) menengarai adanya modus dan pola mencapai Rp 47,56 milyar atau setara yang sama. Misalnya, pengadaan barang dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, fiktif. desa. Beragam modus dan peluang Selain itu juga terjadinya mark up dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, anggaran, mulai dari proses perencanaan diantaranya praktik penyalahgunaan yang tidak melibatkan masyarakat hingga anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan memasukkan program yang sifatnya 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, mengarah pada kepentingan pribadi, Fakta kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan di dalam masyarakat dan di pengadilan penggelembungan anggaran sebanyak 14 banyak putusan hakim terhadap pelaku kasus. tindak pidana korupsi akan tetapi sampai

Tantangan pemberantasan tindak sekarang relatif belum ditemukan pidana korupsi di bidang pengelolaan dana penerapan kasus pembalikan dan desa, selain pengawasan, minimnya pembuktian ini juga merupakan tantangan pengetahuan dan kapasitas aparatur dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai

dalam pemberantasan tindak korupsi dalam dana desa.¹³

Modus korupsi Sebagai seorang Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), saya mengamati beberapa faktor yang mempengaruhi aparaturnya dalam melakukan penyelewengan dana desa, sehingga modusnya menjadi sangat beragam. Salah satunya adalah terbukanya peluang penyelewengan akibat pengawasan masyarakat yang lemah, sehingga berbagai metode penyelewengan terjadi. Seperti halnya korupsi yang dilakukan dengan membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Cara ini terjadi karena kongkalikong antara aparaturnya dengan konsultan perencana, sehingga penggelembungan harga pun terjadi. Pada proses ini, pengawasan tidak maksimal dilakukan, sehingga terbuka ruang mark up yang berpotensi pada kerugian desa secara menyeluruh. Ini pola awal yang bisa

terlihat. Modus lainnya adalah, sisa dana yang terpakai sementara, atau meminjam tanpa mengembalikan kepada rekening kas desa. Ini juga terjadi dan sulit terendus, karena faktor hana mangat jika persoalan ini ditanyakan. Pungutan dan pemotongan lainnya dengan berbagai modus, baik oleh oknum tertentu di level kecamatan maupun dengan dalih pelaksanaan program peningkatan kapasitas serta studi banding. Ini juga terendus ada indikasi penyelewengan dana desa masuk dalam kantong pribadi.

Jika dilihat sejak diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ada tiga kelemahan pengawasan yang bisa disimpulkan secara garis besar:

Pertama, lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini terlihat dari tingkat kapasitas BPD yang masih belum mamahami secara detail dan menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan dana desa.

¹³ Khaidir, "Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi", Rio Law Jurnal Vol. 1. No. 1 Februari 2020, hal. 42-56.

Kedua, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa tidak efektif mengambil peran pengawasan. Apalagi desa yang sama sekali belum adanya lembaga-lembaga pemberdayaan, ini akan menjadi lebih mudah terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan desa. Termasuk lemahnya asistensi lembaga pengawasan di tingkat kabupaten.

Dan, ketiga, menjadi penentu lemahnya pengawasan akibat budaya kita yang masih feodalistik serta masih mengakar di kalangan masyarakat desa. Jika ada tokoh dan warga yang melakukan pengawasan, maka dengan mudah menjadi lawan atau “musuh” bersama dengan perangkat atau kelompok lainnya.

Kondisi ini membuat sebagian warga akan bersikap pesimis, lalu tidak aktif menjadi kontrol dan pengawasan yang seharusnya menjadi milik warga. Kondisi feodalisme ini kerap berimbas kepada persoalan sosial lainnya. Sehingga penerapan Pasal 68 UU No.6 Tahun 2014

yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan perlu dilibatkan dalam pembangunan desa tidak berjalan maksimal. Padahal dalam konteks ini, pelibatan masyarakat menjadi faktor penting dan mendasar karena mereka bagian yang paling mengetahui kebutuhan di desa secara langsung, baik pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Tantangan kedepan untuk pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada bidang pengelolaan dana desa lebih tepatnya dana tersebut harus di rinci terlebih dahulu dan mendata apakah yang diperlukan oleh desa-desa setempat, tidak hanya menyerahkan dana saja kemudian pemerintah memberi wewenang kepada kepala desa untuk mengelola dana tersebut, hal ini akan membuka peluang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi, dalam penyaluran dana desa sebaiknya lebih

mengedepankan ke transparansi agar tidak ada penyelewengan-penyelwengan anggaran dana desa.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak social dan hak –hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra-ordinary crimes*). Oleh sebab itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (*extra-enforcemen*).

Pengelolaan dana desa sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab , hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan moralitas oleh oknum-oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab hal ini membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh kepala desa sebab dana yang digelotorkan oleh negara untuk masing-

Buku-Buku

masing desa sekitar hampir Rp.1.684.270.802.200.- demi kesejahteraan desa tersebut, namun dana tersebut sering kali diselewengkan dengan melakukan praktik penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, kegiatan/proyek fiktif, dan penggelembungan anggaran.

Tantangan saat ini dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah dan aparat penegak hukum semakin berat hal ini dikarenakan masih banyak nya oknum-oknum kepala desa yang tidak mengerti tentang kegunaan dana desa yag sesungguhnya untuk kedepannya diharapkan pengawasan lebih diperketat dalam dan penggunaan, pengelolaan dana desa, tidak ada lagi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubah atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal-Jurnal:

Fathur, Achmad, dan Ruth, *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa*, Universitas Brawijaya, Malang, Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018.

Fathur Rahman, *Korupsi Di Tingkat Desa, Governance*, Vol. 2, No 1, November 2011

Khaidir, "Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi", Rio Law Jurnal Vol. 1. No. 1 Februari 2020.

Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI (Desember, 2014).

Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, *pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa*, Volume 6 No. 3, Desember 2018.

Internet:

<https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>

<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/19/pol-a-korupsi-dan-pengawasan-dana-desa>.

Abdul, Kadir Jaelani dan Udiyo Basuki. "Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum*, Juni 2014: Volume 3, Nomor 1.

Data Internet

Susanto, *Quo Vadis" Perlindungan Anak Di Sekolah: Antara Norma Dan Realita*, lihat dalam: <http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389